

# Indikator 5 (evaluasi spbe 2024)

## Indikator 5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

### KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI

### TINGKAT 3

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	?	?
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

## Data Dukung

### **Tingkat 1**

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah tersedia.

### **Tingkat 2**

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan

### **Tingkat 3**

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan dan Mengatur Layanan Pusat Data di Seluruh Unit Kerja,

**Bagian Ketujuh**  
**Aplikasi SPBE Pasal 23 Ayat (1) s/d (10)**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi Khusus, pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Pengembangan Aplikasi Khusus harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (4) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (5) Pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b berbasis Web dan menggunakan domain sesuai penamaan kab.go.id dan harus dikoordinasikan oleh PD masing-masing.
- (7) Aplikasi sejenis yang digunakan oleh PD wajib ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (8) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan *framework open source*.
- (9) Dalam siklus pembangunan aplikasi terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis
  - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
  - d. penerapan; dan,
  - e. pemeliharaan.
- (8) Dinas melakukan pendataan dan integrasi terhadap aplikasi sejenis yang ditempatkan pada Pusat Data (*Data Center*).
- (9) Pengembangan aplikasi sejenis harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (10) Tata cara pengembangan serta integrasi aplikasi sejenis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik provinsi**

**Paragraf 2**  
**Pusat Data Pemerintah Provinsi**

**Pasal 13**

- (1) Pusat Data Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi untuk:
  - a. Memperlancar layanan dan Infrastruktur SPBE;
  - b. Menyimpan dan memperlancar lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
  - c. Mengatur akses data dan/ atau informasi sesuai dengan kewenangan pengguna.
- (2) Pusat data Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Pemerintah kabupaten/kota Provinsi;
  - c. Instansi vertikal; dan
  - d. Lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Desain dan manajemen Pusat Data Pemerintah Provinsi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

**“Tautan Pendukung**

1. [Tautan Menuju Ke simpan.murungrayakab.go.id Untuk Indikator 5](https://simpan.murungrayakab.go.id)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)
3. [Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik provins](#)

Revision #15

Created 5 August 2024 06:09:33 by Admin Diskominfo

Updated 14 August 2024 04:44:33 by Admin Diskominfo